

Bab II

Gambaran Umum Perusahaan

2.1 Profil Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang bersifat *operation core* yaitu dalam menjalankan semua tugas tentang urusan rumah tangga daerah di dalam bidang pengelolaan data dan sistem informasi secara elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi beserta dengan semua tugas lain yang sesuai dengan bidangnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang. Selain itu, Kominfo juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mencerdaskan, memperdayakan serta menyejahterakan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika upaya untuk menaikkan nilai tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 berisi tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang saat ini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintahan. Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas, yaitu :

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai penyelenggara dari tugas-tugasnya Kominfo Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b) Perencanaan strategis pada dinas komunikasi dan informatika;
- c) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- g) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- h) Penyelenggara kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
- i) Pembinaan UPTD;
- j) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- k) Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memiliki susunan struktur organisasinya, yaitu :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Komunikasi terdiri dari:
 - a. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Pemberdayaan Komunikasi
4. Bidang Statistik dan Informasi terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Layanan Informasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Informasi
5. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika terdiri dari:
 - a. Seksi Persandian;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - c. Seksi Pemberdayaan Aplikasi Informatika
6. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Center.

2.2 Sejarah Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi perangkat daerah yang pembentukannya berdasar terhadap Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu perangkat daerah dalam Tipe A dan untuk pelaksana fungsi penunjang semua urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gabungan dari beberapa organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya yaitu :

1. Bagian Pengelolaan Data Elektronik
2. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Tata Usaha
3. Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Bidang perencanaan Strategis dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang baru dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mempunyai pegawai berjumlah 75 orang yang terdiri atas 30 pegawai yang berstatus PNS dan 45 orang pegawai tidak tetap dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari sekolah menengah pertama hingga magister.

Dalam menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya Kominfo Kabupaten Malang memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) sejumlah 68 SOP. Sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Kominfo Kabupaten Malang memiliki kantor dinas yang bertempat di daerah Arjosari Kota Malang dan memiliki ruang server yang berada di lingkungan pendopo Malang dan lingkungan pendopo Kepanjen. Selain itu, Kominfo Kabupaten Malang memiliki sarana radio yang bernama Radio Kanjuruhan yang terletak di Jalan Kawi daerah Kepanjen. Masih di daerah Kepanjen Kominfo Kabupaten Malang memiliki ruang bernama

Command Center letaknya di lingkungan pendopo Kepanjen. *Command Center* merupakan fasilitas dari pusat kendali informasi yang dibuat untuk memudahkan Bupati dalam mengambil keputusan, memberikan tugas, melakukan koordinasi, memonitoring, melakukan kontrol dan melakukan seluruh pengendali Tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari respons terhadap permasalahan/problematis.

2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 merupakan susunan organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Kominfo Kabupaten Malang

2.4 Deskripsi Department

Merujuk dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 membahas tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016. Berikut adalah uraian atas tugas pokok dan fungsi struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, serta menyelenggarakan rekomendasi perizinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;

- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g) Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

3. Bidang Komunikasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Komunikasi;
- c. melaksanakan pembinaan teknis operasional kemitraan komunikasi dan kelembagaan, komunikasi publik, serta pemberdayaan komunikasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Komunikasi;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis kemitraan komunikasi dan kelembagaan, komunikasi publik, serta pemberdayaan komunikasi; dan
- c) Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Komunikasi.

4. Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Statistik dan Informasi;
- c. melaksanakan pembinaan teknis operasional layanan informasi, pengelolaan statistik, informasi, dan data; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Statistik dan Informasi;

- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis layanan statistik, informasi dan data, serta pengelolaan informasi dan data; dan
- c) penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Statistik dan Informasi.

5. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika;
- c. melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika;
- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan
- c) penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika.

6. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :


- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan *data center*, dan
- c) penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.5 Lokasi Perusahaan

Gambar 2.2 merupakan letak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berdasarkan Google Maps.



Gambar 2. 2 Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang